

Catatan Hari TNI ke-79
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

DEMOKRASI MELEMAH
REFORMASI TNI
TIDAK BERJALAN

Catatan Hari TNI ke-79
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(KontraS)

Jakarta 2024

Tentang KontraS

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang lahir pada 20 Maret 1998. Awalnya KontraS merupakan gugus tugas bernama KIP-HAM yang dibentuk oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat. KontraS memiliki visi dan misi untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan masyarakat sipil lainnya di Indonesia. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik.

Seluruh sikap dan produk kerja kami dapat dilihat pada website: www.kontras.org

Catatan Hari TNI 2024

“Demokrasi Melemah, Reformasi Sektor Keamanan Tidak Berjalan”

Penyunting

Andi Muhammad Rezaldy

Dimas

Bagus

Arya

Penulis

Galen Hosea

Hans G. Yosua

Muhammad Islah Satrio

Muhammad Wildan

Virly Aurellia Syahira

Desain

Aditya Gumay

Helmy Hidayat Mahendra

Oktober 2024

Penerbit

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jalan Kramat II/7,
Kwitang

Senen, Jakarta Pusat

Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 |

Email: kontras_98@kontras.org Website: kontras.org

Daftar Isi

Tentang KontraS	3
Ringkasan Eksekutif	5
I. Pendahuluan	7
A. Latar Belakang	7
B. Metode Penulisan	9
II. Penyimpangan Semangat Reformasi & Kembalinya Budaya Orde Baru	10
A. Wacana Revisi UU TNI: Minim Urgensi dan Melenceng dari Supremasi Sipil	10
B. Bisnis Militer: Menyimpang Jauh dari Semangat Reformasi Sektor Keamanan	13
III. Temuan KontraS: Pelanggaran HAM dan Kekerasan Masih Rentan	14
A. Represi dan Kekerasan Terhadap Warga Sipil	14
B. Pelanggaran Terhadap Kebebasan Sipil Warga Negara	18
C. Konflik TNI-Polri	20
D. Situasi Kekerasan dan “Konflik Bersenjata” di Tanah Papua	21
IV. Revisi Peradilan Militer yang Tak Kunjung Selesai	26
V. Proyeksi TNI Pada Pemerintahan yang Akan Datang	28
VI. Kesimpulan dan Rekomendasi	28

Ringkasan Eksekutif

Bertepatan dengan peringatan Hari TNI ke 79 tahun 2024, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali meluncurkan Catatan Hari TNI. Catatan ini disusun berdasarkan pemantauan yang kami lakukan pada rentang waktu Oktober 2023-September 2024 melalui pemantauan media baik lokal maupun nasional serta data advokasi KontraS.

Setiap tahunnya, KontraS rutin mengeluarkan Catatan Hari TNI dalam rangka memperingati HUT Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang jatuh pada tanggal 5 Oktober. Catatan Hari TNI ini dipublikasikan sebagai upaya dalam berkontribusi bagi diskursus mengenai reformasi sektor keamanan (*security sector reform*) di Indonesia.

KontraS menyoroti berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Penelusuran KontraS menunjukkan 64 peristiwa kekerasan oleh prajurit TNI terhadap warga sipil. 64 kasus tersebut terdiri dari antara lain 37 tindakan penganiayaan, 11 tindak penyiksaan serta 9 kasus intimidasi. 64 peristiwa tersebut menyebabkan 75 orang luka-luka dan 18 orang tewas.

Hal tersebut menunjukkan masih adanya beberapa prajurit TNI yang menunjukkan arogansi di lapangan, salah satu motif umum di balik kekerasan TNI didasarkan oleh permasalahan sepele yang secara rasional dapat diselesaikan tanpa melalui jalan kekerasan. Peristiwa tersebut tentu tidak sesuai dengan Jati Diri TNI sebagai tentara rakyat. TNI tidak boleh ragu dalam memberikan sanksi kepada prajurit yang melanggar dan menegakkan supremasi hukum, sebagaimana diamanatkan oleh UU TNI itu sendiri.

Selain kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM, KontraS juga menyoroti wacana revisi UU TNI serta wacana untuk menghilangkan larangan bisnis militer. Kedua wacana tersebut secara substansial perlu dikritik karena tidak sejalan dengan prinsip reformasi sektor keamanan dan supremasi sipil yang diperjuangkan pasca-reformasi. UU TNI yang mengizinkan prajurit TNI menduduki sejumlah jabatan sipil akan menjauhkan prajurit dari profesionalisme dan fungsi utama sebagai alat pertahanan negara. Begitupun dengan wacana bisnis militer, sesuai amanat UU TNI bahwa tentara profesional seharusnya tidak berbisnis. Adapun masalah kesejahteraan yang menjadi keluhan prajurit, seharusnya dipikirkan secara serius oleh pemerintah karena UU TNI mengamanatkan agar kesejahteraan prajurit TNI dijamin oleh APBN.

Situasi kekerasan dan konflik di Tanah Papua juga menjadi sorotan dalam Catatan Hari TNI tahun ini. Pendekatan bersenjata yang dilakukan pemerintah di Tanah Papua, setiap tahunnya terus menelan korban dari pihak warga sipil juga dari pihak TNI. Konflik yang seakan tiada ujung dan minim solusi tersebut harus menjadi bahan evaluasi dan kajian bagi pemerintah. Cara lain untuk menyelesaikan situasi di Tanah Papua harus dipikirkan, pun konflik yang berlangsung harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum humaniter dan perlindungan terhadap warga sipil.

Berkaitan dengan Peradilan Militer, pada catatan ini kami memaparkan kesalahan pada tataran konseptual dan praktik peradilan militer di Indonesia. Analisis mengenai peradilan militer juga kami lengkapi dengan data mengenai vonis peradilan militer yang menunjukkan

bahwa dalam kasus peradilan militer tindak memberikan efek jera kepada pelaku. Dibanding melakukan revisi terhadap UU TNI yang secara substansial bermasalah, lebih baik bagi pemerintah bersama DPR-RI untuk segera membahas dan mengesahkan revisi UU Peradilan Militer sesuai dengan ketentuan TAP MPR/VII/MPR 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Akhirnya, catatan ini akan memuat rekomendasi kepada TNI yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi TNI guna reformasi institusi institusi. Catatan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi TNI untuk mewujudkan institusi pertahanan negara yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi serta memantik kesadaran publik akan isu reformasi sektor keamanan.

Jakarta, 4 Oktober 2024

Badan Pekerja KontraS

Dimas Bagus Arya, S.H.

Koordinator

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Diskursus mengenai reformasi sektor keamanan merupakan konsep yang diperkenalkan untuk mereformasi atau membangun kembali sektor keamanan negara agar sejalan dengan prinsip demokrasi, profesionalisme dan penegakan HAM.¹ TNI sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat, menjadi unsur penting dalam yang senantiasa dibahas dalam diskursus reformasi sektor keamanan. Sebelum reformasi, TNI menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan melalui doktrin dwifungsi ABRI, diberikan peranan sentral dalam melaksanakan fungsi keamanan bahkan secara aktif terlibat dalam urusan politik dan pemerintahan.

Pada masa itu, ABRI memiliki fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan sejumlah posisi kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota dijabat oleh perwira TNI. Namun, pada sisi lain pada masa tersebut ABRI juga terlibat berbagai peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan situasi kekerasan yang terjadi. Berbagai kasus pelanggaran berat terhadap HAM diantaranya seperti peristiwa Tanjung Priok, Talangsari, peristiwa pelanggaran HAM di Aceh, Peristiwa Timor-Timur, hingga peristiwa 1998 menunjukkan betapa seringnya ABRI terlibat dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang menyebabkan warga sipil menjadi korban. Meski begitu, minimnya akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang membuat para pelaku tidak dihukum dan memunculkan “budaya” impunitas.

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 pasca turunnya Presiden Soeharto yang mengakhiri rezim Orde Baru pun diharapkan membawa perubahan pada kondisi tersebut. Salah satu tuntutan reformasi yang kala itu digaungkan oleh masyarakat sipil adalah penghapusan dwifungsi ABRI. Masyarakat menginginkan institusi militer yang lebih profesional dan tidak menyibukkan diri dengan terlibat dalam urusan politik dan pemerintahan, pada sisi lain masyarakat juga mengharapkan agar berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan militer juga bisa dihentikan.

Pada tahun 2000, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kemudian mengeluarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Sejak TAP MPR tersebut disahkan maka praktis istilah ABRI secara resmi tak lagi digunakan. Pada tahun yang sama MPR juga mengesahkan TAP MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. TAP MPR tersebut menegaskan jati diri TNI sebagai komponen utama pertahanan negara² dan peran TNI sebagai alat pertahanan negara.³ TNI dirancang agar memfokuskan diri pada tugas pertahanan dan menjaga kedaulatan negara dan dalam konteks keamanan bertugas untuk membantu atau mendukung tugas Kepolisian.

¹ Ikrar Nusa Bhakti, *Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar* (Jakarta: IDSPS, DCAF, 2009), hlm. 2

² Pasal 1 ayat (2) TAP MPR No. VII/MPR/2000

³ Pasal 2 ayat (2) TAP MPR No. VII/MPR/2000

TAP MPR No. VII/MPR/2000 juga mengatur agar TNI bersikap netral dalam politik serta tidak melibatkan diri dalam politik praktis.⁴ Selain itu melalui TNI juga diharapkan menjunjung tinggi demokrasi dan mendukung tegaknya supremasi hukum dan HAM.⁵ Aturan-aturan tersebut praktis mengakhiri doktrin “dwifungsi” ala Orde Baru. Secara umum TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000 ingin mewujudkan institusi TNI yang profesional dan berfokus pada tugas menjaga pertahanan negara, menjunjung supremasi hukum dan penegakan HAM serta tunduk pada supremasi sipil. Dua TAP MPR tersebut kemudian diatur secara lebih lanjut dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang menegaskan jati diri, peran dan fungsi TNI dalam hal pertahanan dan keamanan negara.

Meski upaya untuk mewujudkan TNI yang profesional, menjunjung supremasi hukum dan penegakan HAM telah dilakukan pada tataran peraturan perundang-undangan, pada tataran praktis hingga kini berbagai peristiwa kekerasan yang melibatkan prajurit TNI serta kasus-kasus yang menunjukkan tidak profesionalnya prajurit TNI di lapangan masih kerap terjadi. Berdasarkan pemantauan KontraS, dalam beberapa kasus prajurit TNI masih kerap menjadi pelaku tindak kekerasan kepada warga sipil. Pengerahan pasukan secara eksekutif seperti yang terjadi di Tanah Papua juga masih terus berlangsung. Pada konteks pengerahan pasukan di Tanah Papua, selain warga sipil, prajurit TNI yang “dikirim” pun kerap meregang nyawa.

Selain itu, hingga kini tak ada upaya serius dari pemerintah dan TNI untuk membenahi Peradilan Militer. TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan UU TNI mengamanatkan agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di lingkup peradilan umum, bukan peradilan militer. Namun hingga kini, revisi terhadap undang-undang Peradilan Militer tak kunjung dilaksanakan sehingga aturan tersebut tak kunjung dapat dilaksanakan.

Pemantauan KontraS juga menunjukkan masih adanya kasus keterlibatan prajurit TNI dalam mengamankan proyek pemerintah yang pada akhirnya menyebabkan adanya konflik dengan masyarakat sipil. Selain itu, pada Catatan Hari TNI tahun ini KontraS juga akan memberikan proyeksi mengenai peran TNI pada rezim mendatang.

Pada Catatan Hari TNI tahun ini, jumlah peristiwa kekerasan yang melibatkan prajurit TNI mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada Catatan hari TNI tahun lalu, KontraS mencatat 59 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI kepada warga sipil, sementara tahun ini tercatat 64 peristiwa. Hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi Mabes TNI. TNI harus menjadi institusi profesional sesuai dengan jati dirinya yakni institusi yang menjunjung tinggi demokrasi, supremasi sipil dan HAM.

Pada akhirnya, Catatan ini diharapkan menjadi suatu bahan kritik dan masukan yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan Institusi TNI itu sendiri serta sebagai bahan yang berkontribusi bagi diskursus Reformasi Sektor Keamanan di tengah masyarakat.

⁴ Pasal 5 ayat (2) TAP MPR No. VII/MPR/2000

⁵ Pasal 5 ayat (3) TAP MPR No. VII/MPR/2000

B. Metode Penulisan

Catatan ini disusun berdasarkan data dari hasil pemantauan pada rentang waktu Oktober 2023-September 2024. Pemantauan didasarkan pada pemantauan media baik lokal maupun nasional serta data advokasi KontraS. Sebelum dianalisis data dikumpulkan dengan melalui tiga tahap yakni *data collecting*, *data tabulation* dan *data verification*.

Data collecting merupakan proses pengumpulan data dari berbagai sumber media serta data advokasi atau penanganan kasus KontraS. Pada laporan ini data yang dikumpulkan adalah peristiwa kekerasan yang melibatkan prajurit TNI, peristiwa konflik TNI dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta peristiwa kekerasan dan konflik di Tanah Papua yang melibatkan prajurit TNI. Peristiwa kekerasan yang dimaksud meliputi kasus-kasus penghilangan nyawa, penyiksaan dan penembakan kepada warga sipil serta pembubaran terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh prajurit TNI. Situasi kekerasan dan konflik di Tanah Papua meliputi situasi kekerasan yang dialami oleh warga sipil, penerjunan aparat ke Tanah Papua serta konflik senjata antara TNI dengan pasukan bersenjata pro-kemerdekaan Papua seperti TPN-PB atau OPM.

Setelah dikumpulkan data kemudian melalui proses tabulasi guna mengklasifikasikan jenis tindakan, lokasi peristiwa, jumlah korban dan dampak atau akibat yang ditimbulkan. Setelah melakukan tabulasi dan klasifikasi, data-data tersebut kemudian diverifikasi guna menghindari data yang ganda dan invalid.

Selain melalui pemantauan media, untuk melengkapi hasil pemantauan tersebut, KontraS juga mengirimkan surat permohonan keterbukaan informasi publik pada Pusat Polisi Militer di tiga Matra TNI. Pada proses penulisan Catatan Hari TNI tahun ini, KontraS juga berkonsultasi dan berdiskusi dengan akademisi untuk memperkuat analisis dan rekomendasi pada catatan ini.

Penulisan dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang didasarkan pada berbagai instrumen HAM nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan terkait TNI serta berbagai standar internasional dan sumber kepustakaan lain terkait reformasi sektor keamanan dan angkatan bersenjata.

II. Penyimpangan Semangat Reformasi & Kembalinya Budaya Orde Baru

A. Wacana Revisi UU TNI: Minim Urgensi dan Melenceng dari Supremasi Sipil

Pada Mei 2024, bergulir rencana Revisi UU TNI yang muncul bersamaan dengan rencana Revisi UU Polri. Berdasarkan *draft* yang beredar, terlihat bahwa rencana revisi UU TNI tersebut bertujuan untuk menaikkan batas usia pensiun prajurit dan perwira TNI serta untuk membuka ruang bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan pada pos-pos jabatan sipil.

Pasal rancangan Pasal 47 dari *draft* RUU yang beredar menyatakan bahwa prajurit aktif TNI untuk menduduki jabatan pada kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden,⁶ hal tersebut membuka ruang bagi penempatan prajurit TNI aktif di berbagai kementerian/lembaga negara. Sebelumnya pada UU TNI (UU No. 24 Tahun 2004) disebutkan secara eksplisit bahwa prajurit TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan pada sepuluh lembaga negara di luar TNI yakni: kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.⁷

Rencana penempatan prajurit TNI dalam berbagai kementerian/lembaga negara tersebut dianggap akan menjauhkan TNI dari profesionalisme institusi, karena pada dasarnya prajurit TNI dilatih sebagai alat pertahanan negara khususnya untuk berperang.⁸ Pada dasarnya, sebelum RUU TNI memasukan wacana untuk menempatkan prajurit TNI dalam jabatan sipil, UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah lebih dahulu membuka ruang bagi penempatan prajurit TNI dalam jabatan-jabatan sipil.

Ketentuan tersebut dapat menimbulkan kekaburan (*obscuur*) hukum dan disharmonisasi penerapan hukum serta mengakibatkan gangguan pada skema pembangunan tata kelola pemerintahan demokratis khususnya mekanisme pertanggungjawaban etik dan penegakan hukum, karena baik TNI maupun Polri memiliki mekanisme penegakan kode etik yang berbeda dengan ASN dari kalangan sipil. Pada sisi lain yurisdiksi penegakan hukum TNI juga secara khusus diatur oleh Peradilan militer, sehingga jika prajurit TNI yang ditempatkan dalam jabatan ASN melakukan tindak pidana jabatan akan timbul kekacauan dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan.

Pada praktiknya, pada *status quo* cukup banyak prajurit TNI aktif yang kini menduduki jabatan sipil termasuk menjadi Pejabat (Pj.) Kepala Daerah, misalnya Pj. Bupati Seram Bagian Barat dan Pj. Gubernur Aceh. Selain itu menurut Ombudsman Republik

⁶ Pasal 47 ayat (2) *draft* RUU TNI: Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden.

⁷ Pasal 47 UU No. 34 Tahun 2004 ayat (2) tentang TNI:) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

⁸ Hukumonline, "5 Alasan Keharusan Pembahasan RUU TNI Dihentikan"

<https://www.hukumonline.com/berita/a/5-alasan-keharusan-pembahasan-ruu-tni-dihentikan-lt6698904b8ea21/?page=3#!>

Indonesia, kini terdapat 27 prajurit TNI aktif yang menduduki berbagai jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁹

Menurut Naskah Akademik RUU TNI yang beredar, dimasukkannya rancangan Pasal mengenai penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil disebabkan oleh banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh TNI, sementara sumber daya yang dimiliki oleh kementerian/lembaga negara lain terbatas. Jika permasalahannya adalah minimnya sumber daya pada berbagai kementerian/lembaga, maka solusi dengan menempatkan prajurit TNI aktif pada kementerian/lembaga negara pada dasarnya merupakan *problem-solution mismatch* atau ketidaksesuaian antara masalah yang ada dan solusi yang diberikan.

Jika masalah yang dihadapi adalah minimnya sumber daya pada berbagai kementerian/lembaga negara maka solusi yang seharusnya dilakukan adalah melakukan peningkatan personel dan kapasitas pada kementerian/lembaga negara yang dimaksud. Pada sisi lain, berlebihnya sumber daya yang dimiliki oleh TNI pada dasarnya dapat disebabkan oleh kurang "rapi" nya mekanisme perekrutan dan pembinaan karier dalam institusi TNI. Kelebihan sumber daya pada institusi keamanan/pertahanan dan kurangnya sumber daya pada lembaga sipil tidak dapat secara serampangan dijadikan sebagai justifikasi untuk menempatkan prajurit pada jabatan sipil.

Lebih lanjut, langkah tersebut juga dianggap sebagai upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah perwira tinggi *non-job* dengan cara yang tidak tepat, mengingat masih terdapat ratusan perwira menengah dan perwira tinggi *non-job* maka dikhawatirkan bahwa rancangan Pasal 47 ayat (2) RUU TNI dijadikan sebagai mekanisme untuk mensimplifikasi persebaran perwira *non-job*, tanpa mengevaluasi dan memperbaiki akar permasalahannya.¹⁰

Langkah untuk mendorong integrasi sipil - militer dalam tata kelola pemerintahan juga akan menyebabkan dilanggarnya prinsip kedaulatan sipil dalam mendorong pembentukan kebijakan publik. Wacana tersebut jika diimplementasikan akan mengacaukan reformasi birokrasi yang ingin dibangun melalui pola karier yang berbasis meritokrasi serta berpotensi mengganggu fungsi utama ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik.

Jika pemerintah ingin secara serius menyelesaikan masalah "melimpahnya" sumber daya dalam tubuh TNI dan minimnya sumber daya dalam tubuh kementerian/lembaga lain maka jalan keluarnya adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen, penempatan dan pembinaan karier. Wacana penempatan prajurit seperti yang diinginkan dalam RUU TNI bukanlah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

⁹ Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-alasan-keharusan-pembahasan-ruu-tni-dihentikan-lt6698904b8ea21/?page=3#!>

¹⁰ KontraS, <https://kontras.org/2022/11/28/panglima-tni-selanjutnya-harus-menuntaskan-warisan-masalah-pada-tubuh-institusi/>

Selain substansinya, kehadiran RUU TNI yang secara tiba-tiba mengemuka juga patut dipertanyakan. Berdasarkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas yang ditetapkan dalam rapat bersama pemerintah Badan Legislasi DPR-RI dan DPD-RI,¹¹ RUU TNI tidak termasuk ke dalam Prolegnas Prioritas. Beberapa RUU yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas misalnya RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU Masyarakat Adat justru tak kunjung dibahas dan kabar pengesahannya menguap tanpa kejelasan.

Proses pembahasan RUU TNI yang kabarnya diinisiasi oleh Badan Legislasi DPR-RI¹² tersebut juga minim partisipasi publik dan cenderung tertutup dalam proses perumusannya. Hal tersebut jelas melanggar prinsip *meaningful and worthwhile* dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Mengingat prosesnya yang cenderung tertutup serta terburu-buru dan substansinya yang masih sarat akan masalah maka sudah sepatutnya pembahasan RUU tersebut ditolak dan tidak dilanjutkan oleh DPR-RI periode mendatang.

Penempatan prajurit militer untuk menduduki posisi-posisi sipil merupakan perilaku ala Orde Baru dan oleh karena itu sudah sewajarnya ditolak. Pada masa Orde Baru di bawah doktrin Dwifungsi para perwira ABRI dengan mudah menduduki jabatan-jabatan sipil, misalnya jabatan Menteri Dalam Negeri yang beberapa kali diduduki oleh perwira aktif Angkatan Darat seperti Amir Machmud dan Soepardjo Rustam. Meneruskan wacana tersebut sama saja dengan mengkhianati semangat reformasi untuk mewujudkan prajurit TNI yang profesional.

Dibanding membahas RUU TNI, lebih baik jika DPR-RI bersama Mabes TNI dan pemerintah melakukan pembahasan terhadap revisi UU Peradilan Militer yang tak kunjung dibahas 20 tahun setelah UU TNI disahkan. Persoalan fundamental semacam itu semestinya diutamakan jika memang ingin secara serius melakukan reformasi di sektor Pertahanan dan Keamanan.

B. Bisnis Militer: Menyimpang Jauh dari Semangat Reformasi Sektor Keamanan

Isu bisnis militer merupakan isu lain yang mengemuka selain Revisi UU TNI pada pertengahan 2024. Wacana tersebut disampaikan oleh sejumlah perwira tinggi termasuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Mereka berharap agar prajurit TNI dibolehkan berbisnis dengan pembatasan yang diatur oleh undang-undang.¹³ Wacana tersebut muncul karena menurut KSAD banyak prajurit TNI yang perlu mencari

¹¹ Kontan, "Daftar 47 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2024"

<https://nasional.kontan.co.id/news/daftar-47-ruu-yang-masuk-prolegnas-prioritas-tahun-2024>

¹² Metro TV News, "DPR Tunggu Persetujuan Pemerintah Untuk Lanjutkan Pembahasan Revisi UU TNI" <https://www.metrotvnews.com/read/b3JCrAJZ-dpr-tunggu-persetujuan-pemerintah-untuk-lanjutkan-pembahasan-revisi-uu-tni>

¹³ Kompas, "KSAD Tetap Berharap Anggota TNI Diizinkan Berbisnis"

<https://nasional.kompas.com/read/2024/07/23/18022501/ksad-tetap-berharap-anggota-tni-diizinkan-berbisnis>

pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.¹⁴ Pada sisi lain, Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Bintoro menyatakan bahwa usulan untuk menghapus larangan berbisnis sebagai usulan dari prajurit TNI.¹⁵

Bisnis Militer memang merupakan hal yang diperbolehkan pada era Orde Baru. Pada era itu terdapat beberapa perusahaan, yayasan dan koperasi yang dikelola oleh ABRI, beberapa perwira tinggi aktif ABRI juga menduduki posisi-posisi strategis seperti Komisaris pada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut mendapatkan kritik dari berbagai kelompok masyarakat sipil serta akademisi pada masa itu.

Setelah UU TNI disahkan tahun 2004, prajurit TNI pun secara resmi dilarang untuk terlibat dalam kegiatan bisnis.¹⁶ Lebih lanjut UU TNI juga memandatkan pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung dalam jangka 5 tahun setelah UU TNI disahkan.¹⁷

Larangan berbisnis dalam UU TNI dimasukkan karena keterlibatan militer dalam bisnis dianggap mengganggu profesionalisme mereka sebagai institusi yang seharusnya fokus pada tugas-tugas pertahanan dan negara. Ketika militer terlibat dalam bisnis, ada risiko bahwa sumber daya dan perhatian mereka akan teralihkan dari tugas utama pertahanan.

Selain itu, keterlibatan prajurit dalam bisnis berpotensi menciptakan konflik kepentingan, di mana mereka dapat menggunakan wewenangnya untuk mengamankan kepentingan ekonomi. Ini menciptakan peluang penyalahgunaan kekuasaan dan potensi korupsi, karena militer dapat menggunakan aset, personel, atau infrastruktur negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Selain itu, praktek bisnis militer selama Orde Baru sering kali tidak transparan dan sulit dipertanggungjawabkan secara publik. Hal ini membuat akuntabilitas menjadi lemah dan membuka peluang bagi korupsi dan penyalahgunaan dana. Dalam konteks reformasi, menempatkan bisnis militer di bawah kendali publik dan sipil melalui pelarangan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa militer tunduk pada prinsip-prinsip akuntabilitas.

Jika alasan TNI ingin “mengembalikan” bisnis militer karena alasan kesejahteraan, maka seharusnya kritik dan evaluasi terhadap hal tersebut diarahkan kepada pemerintah. UU TNI memang melarang prajurit TNI untuk berbisnis, namun UU TNI juga memandatkan agar setiap prajurit TNI mendapatkan penghasilan yang layak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).¹⁸ Selain untuk

¹⁴ Antara, “KSAD Usul TNI Boleh Berbisnis Sebab Banyak Anggota Jadi Ojek Online” <https://www.antaraneews.com/berita/4209633/ksad-usul-tni-boleh-berbisnis-sebab-banyak-anggota-jadi-ojek-online>

¹⁵ BBC, “TNI Minta Larangan Berbisnis Dicabut” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72017j0428o>

¹⁶ Pasal 39 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI

¹⁷ Pasal 75 UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

¹⁸ Pasal 49 UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI

keperluan belanja Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), anggaran APBN sudah sepatutnya juga difokuskan untuk menjamin kesejahteraan prajurit. Permasalahan kesejahteraan prajurit sebenarnya patut dikritik secara lebih lanjut. Mengingat anggaran pertahanan Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp132.000.000.000.000,¹⁹ menjadikan Indonesia salah satu negara dengan anggaran pertahanan terbesar di kawasan Asia Tenggara kesejahteraan prajurit seharusnya dapat lebih diperhatikan. Alat dan sistem persenjataan yang kuat dan canggih sepatutnya disertai dengan jaminan kesejahteraan prajurit.

Kesejahteraan yang terjamin memungkinkan prajurit TNI fokus pada tugas utama mereka dalam aspek pertahanan dan keamanan nasional. Ketika kebutuhan dasar seperti gaji yang layak, perumahan, dan akses kesehatan terpenuhi, prajurit tidak perlu terganggu oleh kekhawatiran ekonomi pribadi. Solusi untuk menangani masalah kesejahteraan prajurit adalah dengan memastikan kesejahteraan dan pendapatan yang layak disediakan oleh APBN, bukan dengan membuka keran untuk berbisnis.

Jika larangan mengenai bisnis militer sebagaimana tercantum dalam UU TNI dihilangkan maka tugas utama prajurit dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional akan terganggu, serta berpotensi mengganggu profesionalisme kerja karena perhatian dan sumber daya teralihkan dari tugas-tugas pertahanan negara ke kegiatan bisnis yang menguntungkan secara finansial. Semangat reformasi sektor keamanan yang digaungkan pada era reformasi pun akan mengalami kemunduran.

III. Temuan KontraS: Pelanggaran HAM dan Kekerasan Masih Rentan

A. Represi dan Kekerasan Terhadap Warga Sipil


Pada periode Oktober 2023-September 2024, pemantauan dan dokumentasi KontraS mencatat **64 peristiwa kekerasan oleh prajurit TNI terhadap warga sipil**. 64 kasus tersebut terdiri dari antara lain **37 tindakan penganiayaan, 11 tindak penyiksaan²⁰ serta 9 kasus intimidasi**. 64 peristiwa tersebut menyebabkan **75 orang luka-luka dan 18 orang tewas**.

¹⁹ The Military Balance, "Chapter Five: Asia" hlm. 272

²⁰ Pasal 1 *The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia) ditetapkan bahwa istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

64 peristiwa yang dicatatkan tersebut, merupakan hasil dokumentasi dari pemantauan media yang dilakukan oleh KontraS. KontraS juga mengajukan permintaan keterbukaan informasi publik kepada Mabes TNI, berdasarkan Surat Jawaban yang dikirimkan oleh Mabes TNI, dinyatakan bahwa dalam periode Oktober 2023-September 2024 Mabes TNI mencatat 15 kasus kekerasan dengan rincian 2 kasus KDRT, 10 kasus penganiayaan, 2 kasus pengeroyokan serta 1 kasus kekerasan di muka umum. Tampak bahwa angka kekerasan yang dicatatkan oleh Mabes TNI lebih sedikit dibanding temuan KontraS.

Grafik 3.1
Kekerasan oleh Prajurit TNI, Oktober 2023-September 2024



Ditinjau dari matra pelaku, sebanyak 50 peristiwa dilakukan oleh prajurit TNI AD, 9 oleh prajurit TNI AL dan 5 oleh prajurit TNI AU. Serupa dengan tahun-tahun sebelumnya Angkatan Darat kembali menjadi matra dengan pelaku represi terbanyak kepada warga sipil. Jika diidentifikasi, tingginya intensitas angka kekerasan yang dilakukan oleh TNI AD kepada warga sipil karena TNI AD merupakan matra TNI yang paling paling “dekat” hubungannya dengan masyarakat sipil. Kasus-kasus semacam ini juga menunjukkan bahwa prajurit TNI seringkali “terlibat” atau “melibatkan diri” dalam urusan yang bukan merupakan tugas prajurit.

Grafik 3.2
Kondisi Korban Kekerasan TNI, Oktober 2023-September 2024



Beberapa korban jiwa akibat kekerasan TNI merupakan anak di bawah umur, misalnya Mikael Histon Sitanggang asal Sumatera Utara yang tewas usai dianiaya di lokasi kejadian tawuran di bantaran rel kereta api Jalan Pelikan Ujung, Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang.²¹

Michael meninggal dunia akibat tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh prajurit TNI dengan cara membanting tubuh korban ke bawah jembatan rel kereta api yang kemudian tubuh korban diinjak-injak hingga kening dan dada korban terluka. Peristiwa tersebut terjadi ketika Michael bersama dengan teman-temannya datang ke suatu lokasi untuk menonton tawuran yang terjadi. Akibat dari tindakan tersebut, korban mengalami lebam di bagian kening, memar di dada, luka-luka di bagian tangan dan di bagian kaki.

Peristiwa yang dialami Mikael merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara serta pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak. Para pelaku melakukan penyiksaan secara kejam terhadap Michael walau Michael masih

²¹ Tribun News, "Tragus Michael Sitranggang Diduga Tewas Dianiaya Oknum TNI, Sekujur Tubuh Memar" <https://medan.tribunnews.com/2024/05/27/tragis-michael-sitanggangdiduga-tewas-dianiaya-oknum-tni-di-lokasi-tawuran-sekujur-tubuh-memar?page=1>

merupakan anak di bawah umur. Hingga saat ini Polisi Militer Kodam Bukit Barisan belum menetapkan seorangpun tersangka atas kasus yang menimpa Michael.

Pada sisi lain, keterlibatan TNI dalam “mengamankan” aksi tawuran pun patut dipertanyakan, tawuran merupakan persoalan ketertiban dan penegakan hukum yang seharusnya menjadi ranah Kepolisian. Keterlibatan prajurit TNI dalam menangani permasalahan semacam itu bisa dianggap sebagai **pelanggaran prinsip pemisahan fungsi** antara militer dan kepolisian, yang telah ditekankan dalam UU TNI dan UU Polri.

Keterlibatan TNI dalam menangani persoalan semacam itu juga dapat dianggap sebagai pengaburan supremasi hukum sipil, di mana lembaga militer mengambil alih peran yang seharusnya dijalankan oleh lembaga penegak hukum sipil seperti kepolisian, mengingat militer tidak memiliki yurisdiksi di wilayah penegakan hukum sipil kecuali dalam keadaan darurat atau kondisi tertentu yang telah ditetapkan secara hukum. Sayangnya persoalan-persoalan tersebut kerap berulang dan terus terjadi. Oleh karena itu evaluasi dan sanksi terhadap prajurit TNI melangkahi tugas keprajuritan apalagi sampai menimbulkan pelanggaran HAM dan mengakibatkan kematian warga sipil harus diberikan.

Selain kasus Michael, contoh lain kekerasan prajurit TNI kepada warga sipil juga terjadi di Halmahera Selatan, pada 28 Maret 2024 lalu, tiga prajurit TNI AL diduga melakukan penculikan dan penganiayaan terhadap Sukandi Ali yang merupakan seorang jurnalis. Dalam pengakuannya, Sukandi Ali mengalami kekerasan seperti dipukul, ditendang, dicambuk, hingga ditodong menggunakan pistol. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan pers dan bentuk serangan terhadap profesi jurnalis yang seharusnya dilindungi.



*Gambar: Keluarga dan Kuasa Hukum Mikael H. Sitanggang mendatangi LPSK
Sumber: BBC*

Selain peristiwa-peristiwa kekerasan tersebut, berdasarkan pemantauan dan dokumentasi KontraS, sepanjang Oktober 2023-September 2024 Peradilan Militer di berbagai tingkatan telah menjatuhkan 131 vonis kepada prajurit TNI, mayoritas terhadap tindak pidana penganiayaan sebanyak 123 kasus diikuti oleh pembunuhan berencana sebanyak 6 kasus dan 2 kasus pembunuhan. Rata-rata prajurit TNI yang divonis mendapat pidana penjara dengan rentang 3-10 bulan. Angka tersebut menunjukkan masih banyak prajurit TNI yang melakukan tindak pidana hingga divonis oleh peradilan militer.

Kasus-kasus penyiksaan dan penganiayaan terhadap warga sipil menunjukkan bahwa arogansi aparat berupa penggunaan kekerasan masih menjadi masalah utama yang harus diperbaiki oleh institusi TNI. Perlu digaris bawahi bahwa secara "*original*" prajurit TNI tentu dilatih mengutilisasi penggunaan kekerasan, mengingat tugasnya dalam menjaga pertahanan negara serta untuk mobilisasi dalam perang atau operasi militer. Namun, tentu tidak tepat jika kekerasan tersebut digunakan terhadap warga sipil. Prajurit TNI harus mampu menahan diri dan tidak secara sewenang-wenang menggunakan kekerasan terhadap warga sipil

B. Pelanggaran Terhadap Kebebasan Sipil Warga Negara

Sepanjang tahun 2024 ini, TNI beberapa kali bersinggungan dengan masyarakat sipil, khususnya dalam upaya "mengamankan" aksi demonstrasi. Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum²² demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang pelaksanaannya dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.

Berbagai aksi-aksi demonstrasi turut diwarnai oleh keikutsertaan TNI dalam upaya "mengamankan". Misalnya, keterlibatan beberapa prajurit TNI di dalam pencegahan, penyerangan, sampai pembubaran paksa terhadap peserta dan panitia acara diskusi People's Water Forum (PWF) di Denpasar lalu pada 19 April 2024.²³ Selanjutnya dalam mengawal putusan MK serta dalam rangkaian aksi #PeringatanDarurat 22 Agustus lalu.

Temuan koalisi masyarakat sipil²⁴ menyatakan bahwa pengamanan yang dilakukan oleh prajurit TNI disertai penangkapan dengan tindak kekerasan seperti memukul, menyeret, menendang massa aksi yang dilakukan tidak dengan tangan kosong melainkan menggunakan alat-alat seperti baton maupun perisai. Tidak hanya

²² Pasal 9 ayat (1): bentuk penyampaian di muka umum dapat dilaksanakan dengan: a) unjuk rasa atau demokrasi; b) pawai; c) rapat umum; dan atau d) mimbar bebas.

²³ IGJ, "Siaran Pers: Panitia People's Water Forum (PWF) Mendesak kepada Institusi Negara dan Aparat Hukum Polri dan TNI untuk Mengusut Tuntas, Memeriksa, dan Menjatuhkan Sanksi Hukum kepada Oknum-oknum Sipil dan Aparat" <https://igj.or.id/2024/08/05/siaran-pers-panitia-peoples-water-forum-pwf-mendesak-kepada-institusi-negara-dan-aparat-hukum-polri-dan-tni-untuk-mengusut-tuntas-memeriksa-dan-menjatuhkan-sanksi-hukum-kepada-oknum-oknum-sipil/>

²⁴ YLBHI, "Darurat Pelanggaran dan Kekerasan Aparat dalam Aksi Demonstrasi" <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/darurat-pelanggaran-dan-kekerasan-aparat-dalam-aksi-demonstrasi/>

serangan fisik, TNI juga melakukan serangan digital melalui akun-akun pribadi prajurit TNI.



*Gambar: Prajurit TNI pada aksi #PeringatanDarurat 22 Agustus 2024
Sumber: istimewa*

Perilaku prajurit TNI dalam pelanggaran terhadap kebebasan sipil tidak terbatas pada bentuk “pengamanan” demonstrasi saja. Berbagai perilaku intimidasi dan perilaku pelanggaran hukum lainnya masih terpotret dalam tubuh TNI. Misalnya, intimidasi terhadap jurnalis masih seringkali dilakukan oleh prajurit TNI dalam demonstrasi 22 Agustus lalu terhadap jurnalis Tempo,²⁵ hingga pengancaman terhadap jurnalis di Kota Sorong oleh prajurit TNI-AL ketika melakukan peliputan di Markas Lantamal XIV/Sorong yang mendapatkan ancaman akan ditangkap.

Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap fungsi TNI sebagaimana diatur oleh UU TNI.²⁶ TNI harus menjalankan tugasnya secara demokratis dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, menghormati supremasi sipil, dan melindungi hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU TNI mengenai jati diri TNI. Prinsip-prinsip ini penting agar setiap prajurit TNI memastikan bahwa setiap tindakannya selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan hak-hak warga negara. Berbagai peristiwa di atas menunjukkan adanya penyimpangan terhadap perlindungan dan penghormatan pada prinsip demokrasi dan HAM. Penyampaian pendapat di muka umum dan berbagai bentuk kebebasan sipil lainnya tidak boleh dipandang sebagai ancaman yang harus ditangkal. Pada sisi lain,

²⁵Jurnalis Tempo berinisial H diduga mendapat ancaman pembunuhan serta pemukulan dan intimidasi untuk memaksa H segera menghapus video yang direkamnya.

²⁶ Pasal 6 UU TNI: TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;

prajurit TNI juga harus menghormati jurnalis yang sedang melaksanakan tugas sebagai bagian dari kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi.²⁷

C. Konflik TNI-Polri

Pada pemantauan di tahun 2024, terdapat dua konflik antara TNI-Polri di Indonesia, antara lain konflik TNI-Polri di Jayawijaya dengan tindakan pengrusakan dan konflik TNI-Polri di Sorong dengan tindakan penganiayaan. Walaupun peristiwa konflik antar institusi TNI-Polri yang terjadi pada tahun ini tidak sebanyak peristiwa tahun sebelumnya, namun hal tersebut tetap harus menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi kedua pihak, mengingat narasi “soliditas” TNI-Polri merupakan narasi yang selalu digaungkan oleh kedua institusi tersebut.

Konflik antara TNI-Polri merupakan fenomena yang hampir selalu berulang. Perbedaan fungsi dan tugas yang melekat pada kedua institusi ini sering kali memicu ketegangan, khususnya dalam situasi tertentu atau ketika penegakan hukum melibatkan kekuatan militer. Selain itu, faktor sejarah, politik dan sosial juga turut berkontribusi terhadap dinamika hubungan kedua institusi tersebut, yang terkadang mengarah pada “persaingan” dalam pelaksanaan tugas.

Salah satu kasus bentrokan antara prajurit TNI dan anggota Polri terjadi pada tanggal 2 Maret 2024, dimana terdapat beberapa prajurit TNI yang menyerang Mapolres Jayawijaya, Papua. Pada peristiwa ini, terdapat lima prajurit TNI dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan. Selanjutnya, konflik juga terjadi di kota Sorong, tepatnya di Pelabuhan Sorong pada tanggal 14 April 2024. Konflik ini melibatkan personel TNI AL dengan prajurit Brimob Polda Papua Barat Daya, dan lagi-lagi bentrokan dipicu dengan kesalahpahaman dari kedua belah pihak.

Dalam insiden yang melibatkan personel Brimob dan Marinir ini, seorang personel Brimob yang ditegur memukul prajurit Marinir yang sedang bertugas, yang kemudian dibalas dengan pukulan. Situasi ini memicu bentrokan lebih lanjut setelah anggota Brimob menghubungi rekannya untuk datang ke lokasi. Akibat perkelahian antara TNI dan Polri, lima prajurit TNI mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, sementara enam anggota Polri juga mengalami cedera. Pada kejadian ini, beberapa Prajurit Yonif 756/WMS sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Pomdam XVII/Cenderawasih.²⁸

²⁷ Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945:

²⁸ *detik.com, Bentrok Brimob dan TNI di Sorong Berujung 21 Polisi Diperiksa*
<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7307467/bentrok-brimob-dan-tni-di-sorong-berujung-21-polisi-diperiksa/1>



*Gambar: Konflik TNI AL dengan Brimob Polri di Sorong
Sumber: tempo.co*

Untuk mengatasi masalah semacam ini, penting untuk mendorong dialog konstruktif dan kolaborasi yang substantif antara TNI dan Polri. Reformasi institusi yang komprehensif juga perlu dijalankan secara serius. Kesadaran yang jelas mengenai peran, fungsi dan tugas masing-masing institusi berdasarkan Konstitusi dan undang-undang menjadi penting. Penekanan pada pemisahan tugas yang tegas serta pengaturan yang lebih rinci mengenai situasi-situasi di mana TNI dapat berperan dalam penanganan keamanan dalam negeri—seperti dalam keadaan darurat—perlu ditinjau kembali untuk mencegah potensi konflik di masa depan.

D. Situasi Kekerasan dan “Konflik Bersenjata” di Tanah Papua


Situasi kekerasan dan “konflik bersenjata” merupakan peristiwa yang seakan tidak pernah berakhir dan terus berulang di Tanah Papua. Pengerjutan pasukan ke Tanah Papua hingga saat ini tidak dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Papua.

Sejak Oktober 2023-September 2024, pemantauan KontraS mencatat 3.342 prajurit TNI diturunkan ke Tanah Papua. Sebanyak 2.505 berasal dari TNI AD, 437 dari TNI AL dan 400 prajurit dari TNI AU. 2.787 prajurit tersebut diturunkan sebagai bagian dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini, dan 555 sisanya sebagai Bawah Kendali Operasi (BKO).

*Grafik 3.3
Penurunan Prajurit TNI ke Tanah Papua*



Grafik 3.4
Penurunan Prajurit TNI ke Tanah Papua




Selain statusnya sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, penting juga untuk memperhatikan kondisi Tanah Papua yang rentan dengan konflik dan memberikan catatan terkait dengan keterlibatan TNI dalam konflik tersebut. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)²⁹ terdapat empat akar masalah di Tanah Papua yakni (i) **sejarah status politik dan integrasi ke Indonesia**, (ii) **kekerasan dan pelanggaran HAM melalui operasi militer**, (iii) **diskriminasi dan marginalisasi orang-orang Papua**, serta (iv) **kegagalan pembangunan**. Empat akar masalah tersebut membuat hingga kini terdapat beberapa kelompok bersenjata pro-kemerdekaan di Tanah Papua.

Penerjunan pasukan ke Tanah Papua membuat prajurit TNI kerap terlibat kontak senjata dengan kelompok pro-kemerdekaan dan tak jarang menimbulkan korban. Berdasarkan pemantauan KontraS, sepanjang Oktober 2023-September 2024 telah terjadi 32 peristiwa kontak senjata antara TNI dengan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) yang menyebabkan **15 korban terluka** dan **41**

²⁹ LIPI kini telah bertransformasi dan menjadi bagian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)


korban tewas. Setidaknya, sebanyak **19 prajurit TNI tewas di Tanah Papua** pada periode tersebut.



Gambar Persebaran Korban Berdasarkan Provinsi di Tanah Papua

Angka tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Tanah Papua akibat pendekatan bersenjata pemerintah juga menyebabkan prajurit TNI menjadi korban jiwa. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pendekatan yang digunakan di Tanah Papua dan memikirkan ulang *military approach* yang selama ini digunakan.

Dampak Akibat Baku Tembak Antara Prajurit TNI dengan TPNPB



Sumber: Data Pemantauan KontraS Periode Oktober 2023 - September 2024

Selain dari pihak TNI maupun TPN-PB, warga sipil juga kerap menjadi korban akibat tindak kekerasan dari prajurit TNI serta “ekses” konflik yang terjadi. Pada periode

Oktober 2023-September 2024, **terjadi 17 peristiwa kekerasan kepada warga sipil yang menyebabkan 11 orang tewas dan 13 orang luka**. Peristiwa kekerasan yang dialami oleh warga sipil mayoritas melibatkan insiden penembakan dengan **6 peristiwa diikuti penganiayaan dengan 4 peristiwa dan penyiksaan dengan 3 peristiwa**.

Mengacu Pada *Second Additional Protocol to the Geneva Convention relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflict* (Protokol Tambahan Kedua Konvensi Jenewa Tentang Perlindungan Bagi Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional), warga sipil dalam kondisi konflik bersenjata non-internasional³⁰ harus dipandang sebagai “korban” konflik dan harus dilindungi serta tidak boleh menjadi target serangan. Pun dampak atau akibat konflik yang ditimbulkan harus seminimal mungkin berdampak negatif kepada penduduk sipil.


Sayangnya, hingga kini Indonesia belum meratifikasi atau mengesahkan Protokol Tambahan Kedua Konvensi Jenewa Tentang Perlindungan Bagi Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional sehingga secara normatif belum ada perlindungan kepada warga sipil yang berada di tengah konflik bersenjata. Lebih lanjut, status konflik di Tanah Papua pun belum sepenuhnya jelas. Secara umum, konflik di Tanah Papua masih dipandang sebagai upaya penanganan “kelompok kriminal” yang dipimpin oleh Kepolisian. Jika pemerintah ingin melibatkan TNI secara lebih jauh, maka seharusnya ada penetapan status Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang diputuskan berdasarkan keputusan politik negara sebagaimana diatur oleh UU TNI.³¹ Namun status OMSP secara resmi belum pernah diputuskan oleh Presiden sebagai Panglima Tertinggi.

Pada sisi lain, berdasarkan pemantauan KontraS baik pihak TNI maupun kelompok bersenjata di Tanah Papua beberapa kali melakukan serangan terhadap warga sipil. Dalam kasus lain, warga sipil seringkali mendapatkan dampak negatif akibat dari “ekses” konflik yang terjadi. Dalam konteks konflik di Tanah Papua, jikapun pemerintah menetapkan OMSP dan lebih jauh melibatkan TNI, maka prinsip-prinsip hukum humaniter yang mengatur mengenai *code of conduct* dalam konflik serta perlindungan terhadap warga sipil sudah sepatutnya dijalankan oleh prajurit TNI untuk menghindari timbulnya korban dari pihak warga sipil secara lebih masif.

³⁰ Konflik bersenjata non-internasional diartikan sebagai konflik bersenjata antara negara dengan kelompok bersenjata non-negara atau antar kelompok bersenjata non-negara dengan kelompok bersenjata non negara lainnya.

³¹ Pasal 7 UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Grafik 3.6
Kekerasan Kepada Warga sipil di Tanah Papua



Gambar Jumlah Warga Sipil yang Menjadi Korban Berdasarkan Provinsi

Sebelumnya, pada tahun 2021-2022 terdapat ribuan warga dari enam wilayah yaitu Maybrat, Pegunungan Bintang, Nduga, Intan Jaya, Yahukimo dan Kabupaten Puncak telah mengalami dampak negatif dari konflik bersenjata yang terjadi di Kisor. Warga yang mengungsi disebut mengalami gizi buruk hingga sampai ada yang meninggal dunia. Hal tersebut merupakan contoh nyata dari dampak masif yang dapat ditimbulkan kepada warga sipil akibat konflik berkepanjangan yang terjadi. Sayangnya kala itu pemerintah melalui Menkopolkam Mahfud MD, nampak tidak serius dalam

menangani masalah yang terjadi, adapun inisiatif jeda kemanusiaan yang dicanangkan justru dibatalkan dan gagal tanpa sempat diimplementasikan.

Penyebab masih maraknya bentuk-bentuk kekerasan terhadap warga sipil di Tanah Papua cukup membuktikan salah satu akar masalah yang disebutkan oleh LIPI yakni kekerasan dan pelanggaran HAM akibat operasi militer. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pendekatan bersenjata yang diterapkan di Tanah Papua untuk menghentikan berjatuhnya korban dari pihak warga sipil.

IV. Revisi Peradilan Militer yang Tak Kunjung Selesai

Wacana Revisi UU TNI yang mengemuka, tidak disertai dengan upaya serius dari pemerintah dan DPR-RI untuk segera melakukan pembahasan terhadap revisi UU Peradilan Militer. Wacana Revisi UU Peradilan Militer sempat menjadi salah satu poin dalam visi-misi Presiden Jokowi di awal masa pemerintahannya. Tahun lalu, pasca kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Basarnas, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan kala itu, Mahfud MD menyatakan bahwa agenda revisi UU Peradilan Militer sudah masuk Prolegnas,³² namun hingga kini pembahasan revisi UU Militer menguap tanpa kejelasan.

Peradilan Militer diatur oleh UU No. 31 Tahun 1997, pada intinya undang-undang tersebut memberikan yurisdiksi pada Peradilan Militer untuk mengadili prajurit ABRI yang melakukan tindak pidana. Dengan kata lain sekalipun prajurit melakukan tindak pidana umum, yang berwenang mengadilinya adalah peradilan militer, bukan peradilan umum.

Mekanisme tersebut kemudian diwacanakan untuk diubah TAP MPR No. VII/MPR/2000 menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.³³ Ketentuan tersebut kemudian dipertegas oleh Pasal 65 UU TNI. Masalahnya adalah walau TAP MPR dan UU TNI telah dengan tegas menyatakan bahwa prajurit TNI harus tunduk pada peradilan umum, namun UU Peradilan Militer tak kunjung direvisi sehingga ketentuan tersebut tak dapat dijalankan.

Setidaknya terdapat tiga masalah utama mengenai keberadaan Peradilan Militer. *Pertama* perlu digaris bawahi bahwa berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) bahwa seluruh badan peradilan di Indonesia (kecuali Mahkamah Konstitusi) termasuk Peradilan Militer berada di bawah lingkup Mahkamah Agung.³⁴ Dengan demikian, keberadaan Peradilan Militer yang sebagian operasionalnya masih berada di bawah kendali TNI bertentangan

³² Detik, "Mahfud Soal Usulan Revisi UU Peradilan Militer," <https://news.detik.com/berita/d-6855642/mahfud-soal-usulan-revisi-uu-peradilan-militer-sudah-masuk-prolegnas-dpr>

³³ Pasal 3 TAP MPR No. VII/MPR/2000

³⁴ Lihat Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

dengan konsep independensi peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut prinsip dasar dalam ilmu hukum, jika terdapat pertentangan antara undang-undang yang lebih lama dengan yang lebih baru, berlaku asas *lex posterior derogat legi priori*, di mana aturan yang lebih baru mengesampingkan yang lebih lama. Oleh karena itu, revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer sangat diperlukan, agar Peradilan Militer sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip supremasi hukum.

Kedua, UU TNI sendiri memandatkan agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili pada peradilan umum dan peradilan militer hanya berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana militer.³⁵ Namun, karena UU Peradilan Militer belum direvisi, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum masih diadili di peradilan militer, yang sebenarnya bertentangan dengan UU TNI itu sendiri.

Selain itu, kewenangan eksklusif peradilan militer untuk mengadili prajurit TNI dalam kasus tindak pidana juga bermasalah secara konseptual. Hal ini seolah menempatkan prajurit TNI dalam posisi istimewa dibandingkan dengan warga negara lain yang menghadapi hukum pidana. Adanya peradilan militer memberikan kesan bahwa prajurit TNI diperlakukan secara berbeda ketika berhadapan dengan hukum, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang diatur dalam Konstitusi.

Ketiga, penjatuhan hukuman kepada prajurit TNI yang melanggar terkadang tidak memberikan efek jera. Walau perlu diakui bahwa terdapat beberapa kasus dimana prajurit yang melakukan tindak pidana diberi vonis maksimal seperti vonis 20 tahun atau seumur hidup, namun pemantauan KontraS sepanjang Oktober 2023-September 2024 menunjukkan mayoritas kasus pidana yang diadili oleh peradilan militer hanya divonis dalam rentang 3 bulan hingga 10 bulan penjara/kurungan.

Selain itu, sidang di Peradilan Militer sering kali dilakukan secara tertutup, berbeda dengan peradilan umum yang sebagian besar sidangnya terbuka untuk publik. Persidangan yang tertutup di peradilan militer menjadi masalah karena publik tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pengawasan atau evaluasi terhadap proses persidangan. Akibatnya, sulit untuk memastikan bahwa sidang tersebut berlangsung secara imparial, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, reformasi peradilan militer menjadi langkah mendesak untuk memperkuat demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Jika pemerintah serius dalam menjalankan amanat TAP MPR VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) UU TNI, maka revisi Undang-Undang Peradilan Militer harus segera dilakukan.

³⁵ Lihat Pasal 65 UU TNI: Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

Saat ini, masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara peradilan sipil dan militer, yang menyebabkan prajurit TNI yang melakukan pelanggaran terhadap warga sipil tidak sepenuhnya menjalani proses hukum yang transparan dan akuntabel. Revisi ini akan memperkuat prinsip supremasi sipil dalam konteks penegakan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR dan UU TNI, sekaligus mengurangi potensi impunitas di kalangan prajurit TNI.

V. Proyeksi TNI Pada Pemerintahan yang Akan Datang

Proyeksi terhadap rezim Prabowo-Gibran yang akan meneruskan pendekatan pembangunan seperti rezim Joko Widodo berpotensi membuka lebar peran aparat termasuk TNI dalam mengamankan proyek-proyek pemerintah. Pendekatan developmentalisme, yang menekankan pembangunan fisik dan infrastruktur sebagai prioritas utama, berpotensi memberikan ruang yang dalam konteks ini, ada risiko bahwa TNI diberikan peran untuk terlibat “mengamankan” proyek-proyek pembangunan yang melibatkan penggusuran tanah atau konflik lahan, dan pada akhirnya dapat mengarah pada pelanggaran HAM.

Selain dalam konteks pembangunan pemerintah, kelanjutan pembahasan RUU TNI di DPR-RI juga patut diperhatikan. DPR-RI periode 2019-2024 pada akhir masa jabatannya menyatakan bahwa pembahasan RUU TNI ditunda dan akan di-*carry over* oleh DPR-RI periode berikutnya.³⁶ Oleh karena itu, diskursus mengenai RUU TNI oleh DPR-RI hampir dapat dipastikan akan kembali terjadi. Mengingat tidak banyak perubahan pada komposisi partai di parlemen serta anggota DPR-RI maka hampir dapat dipastikan bahwa pembahasan Revisi UU TNI akan berlanjut.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kebijakan pertahanan dan keamanan yang diusung oleh pemerintah yang baru. Prabowo Subianto, dalam suatu wawancara misalnya menyinggung mengenai pendekatan keamanan yang digunakan di Tanah Papua.³⁷ Hal tersebut menunjukkan adanya tendensi kembali digunakannya pendekatan keamanan di beberapa wilayah “rawan” termasuk di Tanah Papua.

Sepertinya tidak akan banyak perubahan terkait pendekatan bersenjata dan pendekatan keamanan yang digunakan oleh pemerintah di Tanah Papua, maka kasus-kasus yang kini terjadi di Tanah Papua berpotensi kembali berulang. Pemerintah harus berhati-hati dalam menggunakan pendekatan keamanan dan bersenjata di Tanah Papua untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak.

Pada sisi lain, berdasarkan Laporan *The Military Balance* anggaran pertahanan Indonesia atau *Defence Budget* Indonesia pada 2022-2023 berkisar di antara 132-133 triliun rupiah.³⁸ Bukan tidak mungkin anggaran tersebut dapat bertambah pada tahun

³⁶ DPR-RI, “Pembahasan Revisi UU TNI dan UU Polri dilanjutkan Periode Berikutnya” <https://emedia.dpr.go.id/2024/08/27/pembahasan-revisi-uu-tni-dan-uu-polri-dilanjutkan-dpr-periode-berikutnya/>

³⁷ Wawancara Al-Jazeera dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=51Rctpb_EJg

³⁸ The Military Balance 2024, “Chapter Five: Asia” hlm. 272

2025, oleh karena itu transparansi anggaran dan akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Mewujudkan institusi TNI yang sejalan dengan prinsip demokrasi, supremasi hukum dan HAM harus dilaksanakan dengan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas institusi.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM dan kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI kepada warga sipil masih terjadi. Hal tersebut ditunjukkan dengan 64 peristiwa kekerasan oleh prajurit TNI terhadap warga sipil yang menyebabkan 75 orang luka-luka dan 18 orang tewas. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam berbagai konteks prajurit TNI masih menjadi pelaku kekerasan terhadap warga sipil. Konflik antara TNI-Polri juga masih terjadi dengan cukup marak sepanjang Oktober Hal tersebut menunjukkan masih adanya arogansi antar aparat di lapangan.

Selain itu, pada tahun ini juga muncul wacana untuk merevisi UU TNI serta wacana untuk menghapus larangan bisnis militer. Dua wacana yang dikritik karena secara substantif melenceng dari semangat reformasi sektor keamanan dan menjauhkan prajurit dari profesionalisme serta jati diri TNI.

Pada sisi lain walau UU TNI berencana direvisi namun kabar perubahan UU Peradilan Militer tak kunjung jelas nasibnya. Alih-alih secara serius merevisi UU Peradilan Militer, pemerintah bersama DPR-RI justru memunculkan wacana revisi UU TNI yang sejak awal tidak masuk dalam prolegnas prioritas dan proses pembahasannya cenderung tertutup dan terburu-buru.

Situasi di Tanah Papua juga tak mengalami banyak perubahan. Situasi kekerasan dan konflik masih terjadi, oleh karena itu pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap pendekatan bersenjata dan strategi yang digunakan di Tanah Papua.

Berdasarkan hal-hal tersebut kami merekomendasikan:

Pertama, Panglima TNI beserta jajarannya untuk secara lebih aktif mengambil langkah konkrit dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap prajurit TNI untuk menghentikan berulangnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI kepada warga sipil. Sanksi etik yang tegas bersama dengan proses peradilan pada badan peradilan umum harus ditempuh bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Panglima TNI harus menegakkan hukum bagi prajuritnya tanpa “pandang bulu.”

Kedua, pemerintah dan DPR-RI untuk menghentikan wacana pembahasan dan pengesahan revisi UU TNI dengan *draft* yang saat ini beredar dan dengan segera membahas dan mengesahkan revisi UU Peradilan Militer.

Ketiga, pemerintah untuk melakukan kajian ulang dan evaluasi terhadap pendekatan penerjunan pasukan TNI ke Tanah Papua. Upaya dialog kebangsaan yang melibatkan

TNI perlu dibangun dengan semua mitra pemerintahan baik pusat maupun daerah, masyarakat sipil, akademisi, tokoh adat dan tokoh agama untuk menemukan titik terang dalam merumuskan kebijakan yang lebih berorientasi pada pembangunan baik pembangunan manusia maupun infrastruktur serta kedamaian di Papua.

Keempat, Panglima TNI untuk mengkaji ulang pemberlakuan UU PSDN, serta mengevaluasi pengelolaan sumber daya untuk kepentingan pertahanan negara dan mewujudkan kembali sistem rekrutmen dan pendidikan militer agar yang berdasarkan pada efisiensi, kemanfaatan dan pemerataan kesejahteraan prajurit.